

## **Analisis Sosiologi Hukum atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/PDT.G/2022/PA.MDO Tentang Kewarisan Beda Agama**

**Fratiwi Binol<sup>1</sup>, Ajub Ishak<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

E-mail: <sup>1</sup>tiboybinol09@gmail.com, <sup>2</sup>ajubishak@iaingorontalo.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara sosiologi hukum pertimbangan sosiologis majelis hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo tentang kewarisan beda agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif sosiologis dengan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder berasal dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan serta pandangan dari para ahli yang mendalami atau mempelajari suatu bidang tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Majelis hakim berupaya untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Majelis hakim lebih cenderung menggunakan pendekatan kontekstual, tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif yang hanya menerapkan beberapa pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan secara legal formal saja. Terobosan hukum yang diambil majelis hakim tentunya dengan mempertimbangkan *masalah* yang besar didalamnya. Metode penemuan hukum yang dilakukan majelis hakim lebih mementingkan keadilan sosial, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih kepada keadilan substansial yakni keadilan yang dibuat oleh hakim dalam yurisprudensinya yang didasarkan pada hasil galian hukumnya terhadap rasa keadilan di masyarakat tanpa harus dibatasi pada undang-undang yang mengaturnya.

Kata Kunci: *Analisis Sosiologi Hukum, Kewarisan, Beda Agama.*

## **A. Pendahuluan**

Hukum waris Islam sama pentingnya dengan rukun-rukun Islam lainnya, Hukum Waris hukumnya adalah wajib bukan sunnah. oleh karena itu, warisan tidak diberikan pada pilihan dan kebebasan individu. Warisan adalah wasiat yang berasal dari Allah sehingga siapa pun yang berwasiat dan apa pun bentuknya hal tersebut wajib dilaksanakan.<sup>1</sup> Dalam sistem kewarisan Islam terdapat tiga sebab agar seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu, adanya hubungan kekerabatan (hubungan darah), adanya suatu ikatan pernikahan (hubungan antara suami dan istri), serta adanya hubungan *wala'* atau hubungan yang terjadi karena adanya pembebasan perbudakan sehingga orang (budak) tersebut Ketika ia meninggal duluan maka orang yang membebaskannya berhak untuk mewarisi.<sup>2</sup>

Penentuan ahli waris sangat berperan penting dalam penentuan pemberian warisan dan wasiat, karena hal itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk mengurus masalah orang yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya termasuk mengurus masalah warisan dan wasiat.

Adanya pembatasan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171, Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim. Karena sudah jelas berdasarkan syariat Islam bahwa terdapat tiga penghalang untuk mewaris, salah satunya adalah perbedaan agama. Berpijak pada fakta sosial, dimana terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam masyarakat terkait dengan pembagian warisan yang dalam hal ini terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan pewaris yang disepakati oleh para ahli hukum. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Sa'ad bin Waqas,

---

<sup>1</sup>Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 6.

<sup>2</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* ,h 28.

yang merupakan sahabat dari nabi Muhammad Saw. Hadis tersebut merupakan dialog nabi dengan Sa'ad bin Waqas ketika ia sedang sakit. Bunyi dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اسْتَدْبِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلِّغْ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرُونِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَبَا تَصَدَّقْ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا وَقُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَا, قُلْتُ الثُّلُثُ, قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ.

Artinya:

“Sa’ad bin Abi Waqas bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah: “saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkankah dua per tiga dari harta saya ini?” Rasulullah menjawab: “Jangan!” maka bertanya lagi Sa’ad: “Bagaimanakah jika seperdua?” Rasulullah menjawab lagi: “Jangan!” setelah itu bertanya lagi Sa’ad: “Bagaimanakah jika sepertiga?” Maka berkata Rasulullah: “Atsulutsu kabirun, innaka in tarakta waladaka agnniya ‘a khairun....(besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik....)”(HR.Muslim).<sup>3</sup>

Melalui hadis tersebut ditentukan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari semua harta setelah dikurangi dengan semua hutang, dan hutang harus diselesaikan lebih dulu sebelum menyelesaikan masalah wasiat karena wajib hukumnya membayar hutang bagi pewaris dan berwasiat adalah tambahan untuk beramal. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menetapkan bahwa wasiat barulah boleh dikeluarkan setelah semua hutang telah dibayarkan. (HR.Tirmidzi bin Madjah, dari Misykat Imasabih). Relevansinya dengan pemberian wasiat sebanyak sepertiga, oleh sebab itu wasiat yang besarnya lebih dari sepertiga dari sisa bayar hutang harus dikurangi sampai dengan sepertiga dari sisa harta tersebut. Ketetapan dari Rasulullah itu sangat bijaksana.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Qolam, 2002), h. 122

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 133-134.

Negara Indonesia terkenal dengan negara yang multikultural. Khususnya daerah Manado yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembagian waris beda agama. Berpijak pada fakta sosiologis tersebut, dimana terdapat beberapa permasalahan tentang pembagian warisan beda agama sebagaimana telah diterapkan dalam beberapa putusan baik putusan Pengadilan Agama maupun putusan Mahkamah Agung. Kondisi masyarakat Manado yang sebagian besar beragama Kristen, mendorong hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-qur'an, hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam.

Faktanya, terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, antara lain putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, pertama Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018.

Kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini kiranya dapat memberitahukan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan pemberian harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo, tertanggal 7 Februari 2022 dimana turut tergugat yang merupakan anak kandung dari salah satu ahli waris beragama Kristen.

Putusan tersebut turut tergugat tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka demi keadilan hukum majelis menetapkan turut tergugat berhak mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yang jumlahnya sebesar 2/52 bagian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Hal inilah yang

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat masalah pokok yaitu bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo tentang kewarisan beda agama.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif sosiologis dengan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo sebagai bahan hukum primer.

Sumber data primer yang digunakan penelitian ini adalah yurisprudensi Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo.<sup>6</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil pandangan para ahli hukum, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan, dan kitab fikih.

## **C. Pembahasan**

Waris beda agama merupakan isu kontroversial dalam hukum keluarga, serta masih menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer yang keduanya ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Dalam hukum waris Islam menegaskan bahwa perbedaan agama itu salah faktor penghambat hak waris, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad menegaskan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

---

<sup>5</sup> I Nyoman Sujana, dkk, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, h 41.

<sup>6</sup> I Nyoman Sujana, dkk, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, h 44

Artinya:

“Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim.” (HR.Bukhari).<sup>7</sup>

Selain itu, perbedaan agama dalam pembagian warisan dijelaskan juga dalam Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan untuk ahli waris telah diklasifikasikan bagian-bagiannya sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176-191. Al-Qur'an juga telah menjelaskan bagian-bagian harta warisan menurut kedudukannya, hal ini tercantum dalam QS. Ayat An-Nisa 11, 12 dan 176. Mayoritas jumbuh ulama mengemukakan bahwa selama terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim maka keduanya tidak bisa saling mewarisi atau terhalang untuk mewarisi.

Hukum buatan manusia dibuat berdasarkan keinginan atau tujuan manusia itu sendiri, karena hukum buatan manusia saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Praktek pembagian harta warisan beda agama Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari perspektif sosiologi hukum mempunyai caranya sendiri untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang hidup bersama dengan kepercayaan yang berbeda. Kondisi sosial masyarakat Manado yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga beberapa kepercayaan masyarakat tentunya akan berdampak pada hukum waris yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai pengaturan pewarisan yang belum tentu sesuai dengan hukum setiap agama.

Dalam putusan ini meskipun hakim telah memutuskan bagian-bagian dari harta

---

<sup>7</sup> Bukhari, Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), VII: h. 11. Muslim, Sahih al-Muslim: Kitab. Fara'id, (Ttp: al-Qana'ah, t.t.), II: h. 2. Abti Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), III: h. 124.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 Huruf c.

warisan yang diterima oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti, harta warisan tersebut sampai sekarang belum dibagi. Para tergugat tidak setuju dengan harga jual dari harta warisan tersebut karena menurut mereka harga jualnya terlalu rendah, sehingga harta warisan belum juga dibagi.

Negara Indonesia terkenal dengan negara yang multikultural. Khususnya daerah Manado yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembagian waris beda agama. Pembagian tetap berlanjut meskipun ada perbedaan keyakinan karena jika ada anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan secara hukum Islam, orang ini tidak bisa menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Jika hal seperti itu berlaku dalam masyarakat dengan banyak keluarga yang berbeda agama bisa jadi banyak konflik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik antara saudara.

Berpijak pada fakta sosiologis tersebut, dimana terdapat beberapa permasalahan tentang pembagian warisan beda agama sebagaimana telah diterapkan dalam beberapa putusan baik putusan Pengadilan Agama maupun putusan Mahkamah Agung. Kondisi masyarakat Manado yang sebagian besar beragama Kristen, mendorong hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad.

Teori sosiologi hukum menurut mantan hakim agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes, telah memberikan isyarat untuk "revolusi sosiologi dalam ilmu hukum" di Amerika yang disebutkan dengan tepat. Holmes menekankan pentingnya bagi para sarjana hukum (hakim) untuk memberikan perhatian pada penelitian yang obyektif dan berdasarkan fakta dalam kenyataan sosial yang aktual, seperti yang dilakukan oleh ilmu sosial terutama dalam bidang sosiologi. Tiga konsep Holmes mendorongnya ke arah yang berbeda dari inspirasi utamanya, yaitu definisi bukan hanya tentang ilmu hukum yurisprudensi, tetapi tentang hukum secara keseluruhan sebagai prediksi tentang tindakan pengadilan, mempersempit cakupan program sosiologi hukum dengan fokus pada gambaran mendalam dari realitas

hukum yang terkait dengan aktivitas pengadilan. Hal ini membuat ilmu hukum sebagai seni, menjadi ilmu deskriptif dalam arti yang sempit, sehingga Holmes terpaksa mengubah sosiologi menjadi seni, sambil berusaha menghilangkan tujuan efektif ilmu hukum sebagai seni.

Dalam sosiologi pemikiran hukum, Holmes fokus lebih pada proses hukum karena setiap hakim bertanggung jawab membentuk hukum melalui keputusannya. Sosok ini juga mencetuskan ungkapan *The life of law is not logic: it has been experience*, yang artinya kehidupan hukum tidak hanya didasarkan pada logika, tetapi juga pengalaman yang harus dideskripsikan oleh sosiologi hukum. Holmes, dengan pendekatan pragmatismenya, menilai hukum berdasarkan definisi kasus hukum dan prediksi putusan pengadilan. Menurutnya, hukum tidak hanya muncul dari definisi yurisprudensi, tetapi juga dari prediksi yang dibuat oleh pengadilan. Pendekatan Holmes mempertimbangkan bahwa hakim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum, dan menurutnya, hakimlah yang menciptakan hukum.<sup>9</sup>

Putusan hakim berdasarkan ijtihadnya haruslah senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang menyatakan “Kebijakan pemimpin atau pemerintah kepada rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadat* dan memudaratkan bagi rakyat itulah yang harus ditinggalkan.<sup>10</sup>

Mesir merupakan negara pertama yang menerapkan peraturan tentang wasiat wajibah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Mesir Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa seorang cucu berhak mendapatkan sepertiga harta warisan dari pewaris

---

<sup>9</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosilogi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 38.

<sup>10</sup>A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 148.

(kakek).<sup>11</sup> Pada awalnya kehadiran wasiat wajibah di Indonesia hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh sebab itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi penerima wasiat wajibah. Hal tersebut berbeda dengan kewarisan yang tidak membolehkan ahli waris muslim untuk menerima harta warisan.

Permasalahan waris beda agama atau wasiat wajibah terhadap non muslim tidak jauh berbeda dengan permasalahan anak angkat, dan ini adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan, adapun perbedaan agama bahkan di dalam lingkungan keluarga bukan merupakan hal asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya atau agama.

Perbedaan agama merupakan bagian dari hak asasi manusia, negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dengan menyatakan, bahwa; “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang diskriminatif itu. Dengan melakukan rekonstruksi hukum wasiat wajibah terhadap non muslim baik melalui reinterpretasi, *rechtsvinding* maupun dengan jalan merubah rumusan Pasal 209 KHI adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Wasiat wajibah di Indonesia menjadi solusi agar anak angkat maupun orang tua angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat maupun anak angkatnya. Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak diberikan kepada cucu-cucu yang ayah

---

<sup>11</sup>Azmi Zamroni Ahmad, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1, Juni 2018, h. 57.

atau ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, dan juga tidak diberikan kepada keturunan langsung dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Sehingga bagi cucu-cucu diterapkan penggantian ahli waris.<sup>12</sup>

Terobosan hukum yang diambil majelis hakim tentunya dengan mempertimbangkan *masalah* yang besar didalamnya, karena meskipun terdapat perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, mereka tetaplah keluarga. Perbedaan agama hanya menjadi penghalang untuk mewarisi, tapi tidak membatasi atau memutus hubungan persaudaraan yang dimiliki pewaris dan ahli waris serta untuk menjaga tali silaturahmi antara sesama manusia.

Latar belakang pendidikan dari para majelis hakim juga sangat berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara kewarisan beda agama. Ketiga majelis hakim mengambil jurusan perbandingan mazhab dan syariah perdata pidana. Metode penemuan hukum yang dilakukan majelis hakim lebih mementingkan keadilan sosial, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih kepada keadilan substansial yakni keadilan yang dibuat oleh hakim dalam yurisprudensinya yang didasarkan pada hasil galian hukumnya terhadap rasa keadilan di masyarakat tanpa harus dibatasi pada undang-undang yang mengaturnya. Terlihat jelas bahwa majelis hakim berupaya untuk keluar dari peraturan yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku, dengan cara menelusuri latar belakang dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya majelis hakim berupaya untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi salah satu ahli warisnya untuk berpindah agama.

Majelis hakim secara bijak melakukan penemuan hukum (*rechvinding*) dengan mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kemanusiaan. Menepikan aturan hukum yang telah diundangkan tidaklah mudah, argumen majelis hakim harus didasarkan pada rasio hukum yang jelas mengapa menepikan aturan, apakah aturan tersebut tidak sesuai diterapkan

---

<sup>12</sup>Sofyan A.P. Kau, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Hukum Keluarga*, h. 189.

dalam kondisi dimana peristiwa hukum itu terjadi, atau ada masalah lain yang apabila dipaksakan akan menimbulkan ketidakadilan.

Analisa terhadap hukum wasiat kepada non muslim adalah agama membedakan batas antara keyakinan (aqidah) antara Muslim dan non muslim, namun Islam tidak membatasi kepada muamalah antara Muslim dan non muslim, maka dalam konteks wasiat wajibah, tentunya merupakan bagian dari muamalah dan bukan aqidah. Dalam prinsip-prinsip maslahat, suatu kemaslahatan dapat dicapai selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Yang dimaksud hukum syara' adalah suatu aturan yang terdapat dalam nas, baik al-Qur'an maupun hadis. Dalam hal wasiat wajibah yang ini adalah wilayah muamalah dan bukan masalah aqidah, dibolehkannya wasiat kepada non muslim adalah selain kafir harbi.

Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini dilakukan demi menjaga hubungan kekerabatan yang selama ini dilakukan, hubungan kakek dan nenek terhadap cucunya yang merawat kakek dan neneknya dalam keadaan sakit hingga meninggal dunia, selalu dekat dengan keluarga dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, maka dalam hal ini secara sosial sangat kurang adil jika anak tersebut tidak mendapatkan wasiat.

Prinsip kemaslahatan adalah memudahkan dan tidak menyulitkan, dalam hal ini hukum Islam harus bersifat lentur, responsif, dan progresif dalam menyikapi perkara yang bermunculan, dalam hal ini adalah wasiat wajibah kepada non muslim. Inilah nilai-nilai kemaslahatan yang melekat pada kearifan agama Islam yang adil dan menanamkan nilai-nilai keadilan yang substantif. Di satu sisi memberikan sebuah aturan pokok, namun di sisi lain memberikan dispensasi atau *rukhsah*, kepada non muslim (selain kafir harbi) untuk tetap mendapatkan warisan, selama ia bukan musuh muslim dan tidak memusuhi secara *dhahir*.

Peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-undang formil, dengan pendekatan interdisipliner, baik secara filosofis maupun secara sosiologis. Bahwa permasalahan hukum

terus terjadi dalam masyarakat. Ini membutuhkan penyelesaian yang cepat dan adil, ini bisa diwujudkan jika sarana penunjang tersebut ada dan bekerja secara optimal, sarana tersebut adalah adanya aturan dan aparat penegak hukum. Meskipun aturan yang mengatur tentang kewarisan dan wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, belum berbentuk undang-undang, namun bukan berarti kepastian hukum dan kedilan itu jauh dari harapan. Sebab hukum itu sebenarnya selalu dalam status *law in the making* dan tidak bersifat final, oleh karena itu komponen struktur hukum (*legal structure*) sangat menentukan proses *law in the making*.

#### **D. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/P.dt.G/2020/Pa.Mdo dilihat dari perspektif sosiologi hukum, Majelis hakim berupaya untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi salah satu ahli warisnya untuk berpindah agama. Hal tersebut mendorong majelis hakim melakukan ijtihad. Terobosan hukum yang diambil majelis hakim tentunya dengan mempertimbangkan *maslahah* yang besar didalamnya. Metode penemuan hukum yang dilakukan majelis hakim lebih mementingkan keadilan sosial, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih kepada keadilan substansial yakni keadilan yang dibuat oleh hakim dalam yurisprudensinya yang didasarkan pada hasil galian hukumnya terhadap rasa keadilan di masyarakat tanpa harus dibatasi pada undang-undang yang mengaturnya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Azmi Zamroni. *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 52. No. 1. Juni 2018.
- Bukhari, Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), VII: h. 11. Muslim, Safih al-Muslim: Kitab. Fara'id, (Ttp: al-Qana'ah, t.t.), II: h. 2. Abti Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), III.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Qolam. 2002.
- Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Kau, Sofyan A.P. *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*. Malang: Inteligencia Media. 2021.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosilogi Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Sujana, I Nyoman, dkk. *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2020.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Ttp: PT. Bina Aksara. 1981.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.